

# Analisis Risiko pada Produk Pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah UPS Watang Sawitto

Rachmadana<sup>1</sup>, Desy Arum Sunarta<sup>2</sup>, Rasyidah Bulqis<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> STAI DDI Pinrang, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[danadana2711@gmail.com](mailto:danadana2711@gmail.com), <sup>2</sup>[desyarumdas@gmail.com](mailto:desyarumdas@gmail.com), <sup>3</sup>[rasyidahbulqis@gmail.com](mailto:rasyidahbulqis@gmail.com)

DOI:

## ABSTRACT

**Keywords:**

Risk Analysis,  
Arrum BPKB,  
Pegadaian  
Syariah

*The development of Micro, Small and Medium Enterprises is often hampered by limited access to capital due to lack of eligible collateral. Arrum BPKB financing products from Pegadaian Syariah are an alternative solution, but still have potential risks. This study aims to determine the form of Arrum BPKB financing and analyze its risks at Pegadaian Syariah UPS Watang Sawitto. Using descriptive qualitative methods with data collection techniques through observation, interviews, and documentation of employees and customers. The results of this study are as follows. 1) The forms of Arrum BPKB financing at Pegadaian Syariah UPS Watang Sawitto are: a) Financing in the form of loans, where customers apply for financing with vehicle ownership certificates (BPKB) as collateral. b) The term agreed upon by the customer, according to the customer's needs. c) Storage service fees are charged. d) Financing repayment is made using a monthly installment system. 2) Risk analysis for Arrum BPKB financing products at Pegadaian Syariah UPS Watang Sawitto is carried out using risk management by: a) Identifying risks. b) Measuring risks. c) Monitoring risks. d) Controlling risks*

**Article Info:**

Submitted:

15/03/2025

Revised:

23/04/2025

Published:

15/05/2025



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

## INTRODUCTION

Lembaga keuangan syariah merupakan organisasi yang bertindak menjadi perantara kepada individu yang mempunyai dana surplus dan mereka yang membutuhkan dana, dengan semua kegiatannya berpatokan pada prinsip-prinsip Syariah Islam. Fungsi utama lembaga ini adalah menghimpun dana dari masyarakat dan mendistribusikannya kembali sebagai pembiayaan dengan tujuan utamanya agar mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Pramudya, 2019).

Pegadaian Syariah ialah suatu lembaga keuangan bukan bank, melainkan peran penting dalam meningkatkan ekonomi negara. Tujuan utamanya berfokus pada

kemaslahatan umat, yaitu membantu memenuhi kebutuhan dana nasabah melalui pemberian pinjaman berbasis akad gadai, dengan jaminan yang diserahkan kepada pegadaian. Sistem pembiayaan ini dirancang untuk menghindari praktik riba dan memastikan seluruh transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Modal Pegadaian Syariah diperoleh dari dana sendiri serta dari pihak luar yang berdasarkan ketentuan syariah dan hukum yang digunakan (Rahma) . Dengan menjauhkan diri dari riba, *gharar* dan *qiyar* ini dapat menghindarkan kita dari akibat terjadinya kezaliman maupun ketidakadilan terhadap masyarakat atau nasabah.

Sejak tahun 2008 Produk pembiayaan *Arrum* (*Ar-Rahn* untuk usaha mikro) ini sudah ada sebelumnya, menggunakan BPKB (Bukti Surat Kendaraan Bermotor) sebagai jaminan bagi para pengusaha yang ingin mendapatkan pembiayaan modal usaha namun kendaraannya masih dapat digunakan oleh pemiliknya sehingga dapat dipergunakan dan membantu kegiatan usaha sehari-harinya. Model transaksi yang digunakan pada produk *Arrum* merujuk pada Fatwa DSN MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *Rahn* (gadai). Fatwa tersebut memberikan peraturan tentang cara menjalankan akad *Rahn* di Pegadaian Syariah. Akad ini dianggap syariah hanya jika diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Katmas, 2021).

Pengembangan Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) sering kali terhambat oleh keterbatasan akses modal, terutama karna kurangnya jaminan yang memenuhi syarat. Oleh karna itu, Pegadaian Syariah menghadirkan produk *Arrum* sebagai solusi pembiayaan Syariah yang sesuai kebutuhan (Nawawi, 2023). Namun dalam pembayaran angsuran sering mengalami kemacetan, Macetnya kredit nasabah biasanya karna tidak disiplin dalam mengelola keuangan dan penghasilan yang tidak tetap. Adapun kejadian yang sering ditemukan yaitu nasabah mengajukan pembiayaan *Arrum* BPKB, namun kendaraan yang dijadikan jaminan bukanlah milik nasabah, dalam kasus ini akan memperlambat proses pembiayaan dan bahkan penolakan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa penelitian ini layak untuk diteliti, karena pembiayaan *Arrum* BPKB ini mempunyai risiko bagi pengguna maupun lembaga pemberi pembiayaan. Dalam situasi keuangan yang mendesak, BPKB sering digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman, dengan itu peneliti mencoba mengidentifikasi masalah umum yang dihadapi dan menganalisis risiko yang dapat timbul agar dapat terhindar dari masalah yang dapat terjadi.

## LITERATURE REVIEW

### Risiko

Risiko merupakan suatu kondisi yang mengandung ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat menghasilkan dampak, baik berupa keuntungan maupun kerugian. Ketidakpastian tersebut dapat menimbulkan risiko bagi pihak-pihak yang terlibat (Ulpatiyani, 2021). Risiko merupakan suatu peristiwa yang tidak pasti yang dapat mempengaruhi satu atau lebih tujuan organisasi (Kristiana, 2022). Risiko merupakan suatu komponen yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi pencapaian tujuan dan menyebabkan hasil yang tidak diinginkan. Risiko dapat berdampak pada produktifitas, prestasi (performance), kualitas, dan anggaran biaya proyek (Natanel, 2022).

Mengacu pada PBI Nomor 13/23/PBI/2011 mengenai Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum Syariah, berbagai macam permasalahan yang perlu dihadapi oleh bank syariah. Risiko ini mencakup sejumlah risiko utama yang juga umum

ditemui pada bank konvensional, ditambah dengan dua jenis risiko khusus yang hanya ada dalam sistem perbankan syariah (Novianti, 2019).

### **Manajemen Risiko**

Manajemen risiko merupakan pendekatan yang terstruktur dan rasional dalam mengenali, menentukan solusi, mengarahkan, memantau, melaporkan, serta mengendalikan risiko agar organisasi dapat mengatasi potensi masalah dengan efektif (Sajjad, 2020). Manajemen risiko merupakan suatu cara mengidentifikasi, penilaian, kontrol, dan menanggulangi risiko terhadap asset yang ada (Meidani, 2021). Manajemen Risiko merupakan suatu hal yang dilakukan untuk menangani resiko yang dapat terjadi maupun yang sedang terjadi agar mengatasi dan mengurangi masalah agar tidak mengalami kerugian (Nuraini, 2022).

Jenis manajemen risiko di bank Islam tidak sama dengan perbankan konvensional. klasik, terutama karena ada jenis risiko yang bank yang unik yang beroperasi sesuai dengan prinsip Syariah. Adapun karakter manajemen risiko dalam bank Islam adalah:

a. **Identifikasi Risiko**

Identifikasi risiko merupakan tahapan untuk mendeteksi kemungkinan risiko yang muncul dalam suatu kegiatan. Langkah awal ini sangat penting karena akan memengaruhi proses pengelolaan risiko berikutnya (Dini Idzni Izatri, 2020).

b. **Pengukuran Risiko**

Pengukuran risiko merupakan tindakan yang diambil untuk menilai tingkat besar atau kecilnya suatu risiko yang mungkin terjadi. Tujuannya adalah untuk memahami seberapa signifikan dampak risiko tersebut terhadap kinerja bisnis, serta membantu dalam menentukan prioritas penanganan risiko yang paling sesuai (Opan Arifudin, 2020).

c. **Pemantauan Risiko**

Pemantauan risiko merupakan tindakan pengawasan yang mencakup pengawasan tingkat paparan risiko, tingkat penerimaan terhadap risiko, kepatuhan terbatas internal, dan hasil uji kapasitas atau kesesuaian pelaksanaan dengan kebijakan serta peraturan yang berlaku (Farid, 2021). Pemantauan risiko dilakukan untuk memastikan Tindakan yang dilakukan telah sesuai dalam mengelola risiko yang terjadi

d. **Pengendalian Risiko**

Pengendalian risiko merupakan langkah yang diambil untuk melindungi perusahaan dari kerugian dengan menetapkan metode terbaik dalam mengelola dan mengatasi risiko yang ada (pan Arifudin, 2020). kecilnya suatu risiko yang mungkin terjadi. Tujuannya adalah untuk memahami seberapa signifikan dampak risiko tersebut terhadap kinerja bisnis, serta membantu dalam menentukan prioritas penanganan risiko yang paling sesuai.

### **Produk**

Produk merupakan sesuatu yang dapat berupa barang atau jasa, diperjual belikan dan memberi keuntungan bagi pengguna (Asih, 2020). Produk adalah semua barang yang disediakan oleh produsen kepada konsumen untuk dibutuhkan, dicari, ditawarkan, digunakan, atau dikonsumsi guna memenuhi keinginan atau menyelesaikan masalah. Produk tersebut bisa berbentuk barang fisik maupun nonfisik (Megantara, 2020). Produk merupakan segala bentuk yang ditawarkan di pasar dengan tujuan memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen, baik berupa benda fisik, jasa, pengalaman, event, personal, tempat, properti, organisasi, informasi, maupun ide-ide (Firmansyah, 2020). Produksi merupakan segala sesuatu yang tersedia di pasar baik

itu dikonsumsi maupun digunakan untuk memenuhi permintaan dan keinginan kebutuhan (Safaruddin, 2022).

## RESEARCH METHOD

Penelitian ini memakai metode kualitatif yang menghasilkan data dalam bentuk deskriptif, yaitu dapat berupa fenomena yang diklasifikasikan atau dalam bentuk lain seperti catatan lapangan, foto, maupun dokumen. Sebaliknya, pendekatan kuantitatif menggunakan data dalam bentuk angka (Salim, 2019). Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk meneliti tentang analisis risiko pada Produk Pembiayaan *Arrum* BPKB di Pegadaian Syariah UPC Watang Sawitto.

Data penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data Primer, Data primer merupakan data yang kumpulkan secara langsung di lapangan dari hasil penyebaran kuesioner yang dibagikan kepada koresponden (Sugiono, 2021). Data primer yang diterima dari sumbernya akan dilakukan secara langsung di Pegadaian Syariah UPS Watang Sawitto dan akan dijadikan sebagai bahan penelitian peneliti.
2. Data Sekunder, Data Sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung melalui berbagai sumber. seperti melalui kajian literatur untuk menemukan teori-teori yang sesuai (Tambunan, 2021). Data ini biasanya diambil dari buku, jurnal, atau sumber lain dengan tujuan melengkapi data primer.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang mencerminkan kondisi lapangan secara objektif, yaitu melalui Observasi, dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena yang terjadi (Hariyati, 2020). Dalam penelitian ini, peneliti mengamati risiko pada produk pembiayaan *Arrum* BPKB di Pegadaian Syariah UPC Watang Sawitto. Wawancara, dilakukan melalui komunikasi langsung dengan narasumber terkait untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian (Daawi, 2021). Teknik Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumen tertulis, foto, atau bukti lain yang mendukung penelitian (Samosir, 2022). Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang relevan serta memperkuat hasil observasi dan wawancara.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah Pedoman Observasi, yaitu Catatan yang diperoleh peneliti dari pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Pedoman Wawancara, yaitu hasil tanya jawab antara si peneliti dengan narasumber. Pedoman dokumentasi, yaitu terdiri dari data atau arsip terkait dengan penelitian.

Teknik Analisis Data merupakan tahapan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengatur, mengelompokkan, dan menafsirkan data sehingga diperoleh pola, tema, atau hubungan antar konsep yang bermakna. Pengelolaan data dilakukan dengan mengelompokkan informasi ke dalam kategori yang relevan agar memudahkan proses penafsiran. Setelah data tersusun, peneliti melakukan interpretasi untuk memberikan makna dan penjelasan terhadap pola yang ditemukan (Octaviani, 2019). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode yang berfokus pada pemahaman dan penjabaran secara mendalam terhadap data yang diperoleh di lapangan (Suryantoro, 2020). Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggambarkan kondisi nyata yang terjadi serta menarik kesimpulan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## RESULT AND DISCUSSION

### Bentuk Pembiayaan *Arrum* BPKB di Pegadaian Syariah UPS Watang Sawitto

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan non-bank yang menjalankan usahanya dengan menggunakan berbagai jenis produk dan akad syariah, salah satunya yaitu produk *Arrum* BPKB (Dahniaty, 2021). Salah satu produk pengembangan usaha pada Pegadaian Syariah UPS Watang Sawitto yaitu *Arrum* BPKB, pembiayaan dengan menjaminkan BPKB motor atau mobil untuk mempermudah nasabah untuk mendapatkan pembiayaan, limit pembiayaan *Arrum* BPKB Rp 5.000.000.00 sampai dengan Rp. 400.000.000.00 dengan jangka waktu mulai 12, 18, 24, 36, hingga 48 bulan

Proses pembiayaan *Arrum* BPKB ini terdapat persyaratan yang harus nasabah penuhi yaitu:

- a) Menjalankan usaha yang memenuhi syarat kelayakan, di mana usaha tersebut telah beroperasi selama minimal satu tahun. atau lebih. Lokasi rumah/usaha berjarak 15 km tidak lebih.
- b) Nasabah tidak memiliki pinjaman atau pembiayaan di pihak lain. Ini untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.
- c) Kendaraan yang dijaminkan milik pribadi, apabila kendaraan yang dijadikan agunan bukan milik pribadi, maka wajib melampirkan surat persetujuan dari pemilik kendaraan untuk dijaminkan dan usia kendaraan maksimal 10 tahun terakhir.
- d) Berkas wajib dilampirkan yaitu Foto copy Suami Istri dan Pas foto, Foto copy Kartu Keluarga, Foto copy buku nikah, Foto copy PBB dan Rekening listrik, Foto copy Izin usaha atau SITU SIUP, Foto copy STNK dan BPKB

Bentuk pembiayaan *Arrum* BPKB di Pegadaian Syariah UPS Watang Sawitto dibentuk untuk memudahkan nasabah memperoleh pembiayaan yaitu dengan a.) Permohonan Pembiayaan, nasabah datang ke Pegadaian Syariah UPS Watang Sawitto dan mengisi surat permohonan pembiayaan *Arrum* BPKB dengan membawa data diri sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada Pegadaian Syariah UPS Watang Sawitto. b.) Pemeriksaan Berkas, pihak pegadaian mengambil berkas nasabah untuk diperiksa dan di cek. Apabila berkas nasabah lolos akan dilakukan Survei pada tempat usaha nasabah. c.) Survei dan Penaksir, setelah melakukan survei dilakukan penaksiran terhadap barang jaminan, dan terjadilah proses akad apabila sesuai dengan kesepakatan maka akan dilakukan proses pencairan. d.) Pencairan dan pembiayaan, setelah pencairan pembiayaan tersebut akan diberikan kepada nasabah dan nasabah melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran setiap bulannya

Menentukan besar pinjaman dilihat dari 2 aspek yaitu usaha dan barang jaminan. Saat melakukan survei terhadap usaha nasabah perlu untuk dilihat apakah usaha nasabah tersebut aktif dan menilai besar pendapatan yang diperoleh setiap bulannya ini penting untuk menilai apakah nasabah kedepannya dapat menjalankan usahanya dengan baik atau tidak dan dilihat apakah nasabah tersebut dipercaya mampu melunasi pembiayaan yang telah diberikan atau tidak. Dalam barang jaminan dilihat dari usia kendaraan yang maksimal berusia 10 tahun untuk sepeda motor dan 25 tahun untuk mobil, kondisi kendaraan dalam keadaan tidak rusak (bisa digunakan dengan baik) dan pajak kendaraan yang aktif. Hal tersebut agar apabila nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan yang diberikan maka kendaraan tersebut akan disita.

Pembiayaan *Arrum* BPKB ini menggunakan 2 akad yaitu akad *Rahn* dan Ijara dimana Akad *Rahn* berfungsi untuk menahan bukti kendaraan atau BPKB nasabah yang dijadikan sebagai agunan, apabila nasabah tidak bisa membayar kembali pembiayaan, maka pihak Pegadaian Syariah berhak menjual agunan (barang atau aset) untuk mengambil kembali kerugian yang diderita. Sedangkan akad *ijara* berfungsi untuk menarik biaya sewa dan pemeliharaan barang jaminan.

Kebanyakan nasabah yang mengajukan pembiayaan *Arrum* BPKB sudah lebih dari satu kali menggunakan pembiayaan ini. Pembiayaan yang diajukan untuk usahanya tidak memberatkan dengan angsuran setiap bulannya. Ini menandakan bahwa pembiayaan *Arrum* BPKB telah menjadi alternatif yang tepat bagi nasabah dalam mendukung pendanaan usahanya. Dalam proses pengajuan pembiayaan *Arrum* BPKB di Pegadaian Syariah UPS Watang Sawitto, tidak mempersulit nasabah dalam persyaratan maupun prosesnya. Persyaratan dan proses telah ditetapkan oleh pegadaian, sehingga mempermudah nasabah dalam memperoleh pembiayaan. Dengan demikian, nasabah dapat dengan mudah mengajukan pembiayaan dan memperoleh dana yang dibutuhkan untuk usahanya.

Proses pencairan pembiayaan *Arrum* BPKB juga relatif cepat. Namun, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan keterlambatan, seperti data nasabah yang kurang lengkap, jaringan yang terganggu, dan aplikasi yang eror. Namun Pegadaian Syariah UPS Watang Sawitto telah berupaya untuk meminimalkan keterlambatan dan memastikan bahwa nasabah dapat memperoleh dana yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah.

### **Analisis Risiko pada Produk Pembiayaan *Arrum* BPKB di Pegadaian Syariah UPS Watang Sawitto**

Risiko yang biasa terjadi pada produk pembiayaan *Arrum* BPKB ini yaitu Risiko Kredit Macet dan Risiko Penurunan nilai barang jaminan. Risiko ini muncul karena nasabah gagal melunasi pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui sebelumnya dan risiko penurunan nilai barang jaminan diakibatkan oleh rusaknya kendaraan pada saat pembiayaan sedang berjalan atau usia kendaraan yang menyebabkan turunnya nilai jual dipasaran.

Setiap pembiayaan pasti memiliki risiko-risiko tertentu yang termasuk ketika pihak nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman karena mereka tidak sanggup mengembalikan pembiayaan yang telah diambilnya. Terdapat faktor yang menyebabkan timbulnya suatu masalah atau kendala dalam pembiayaan, antara lain: a) kurangnya analisis yang mendalam sehingga terjadi kesalahan dalam pemberian kredit kepada nasabah yang tidak tepat sasaran; b) lemahnya pengawasan terhadap nasabah yang dapat mengakibatkan mereka lupa akan kewajiban untuk membayar angsuran; c) ketidakmampuan nasabah dalam mengelola dana pinjaman sehingga modal tidak dimanfaatkan secara optimal; dan d) faktor situasional, seperti bencana alam atau kondisi tak terduga lainnya, misalnya ketidakstabilan keuangan nasabah (Hanggara, 2022).

Menghindari risiko yang tidak diinginkan kepada nasabah pihak pegadaian melakukan analisa terhadap nasabah, penilaian kelayakan ini menggunakan metode 5C yaitu *Character* (sifat nasabah) hal pertama yang dinilai oleh pihak pegadaian yaitu sifat nasabah yang mengajukan pembiayaan *Arrum* BPKB, dalam wawancaranya pihak pegadaian akan melihat dari respon nasabah saat diajukan pertanyaan akan menunjukkan tanggung jawab dan kesadaran untuk membayar kembali pembiayaannya, *capacity* (kemampuan) hal selanjutnya yaitu kemampuan nasabah untuk mengembalikan kembali pembiayaan yang sudah diterima. Mengamati penghasilan usaha yang dijalankan nasabah selama beberapa tahun terakhir beserta berbagai biaya terkait lainnya, *capital* (modal) selanjutnya pihak pegadaian akan mencari modal yang digunakan dalam membangun usaha merupakan modal milik sendiri atau modal dari pinjaman dari pihak ketiga. Modal yang diperoleh dari pinjaman pihak ketiga dapat memengaruhi keputusan pembiayaan

*Arrum* BPKB yang akan diberikan., hal tersebut dapat menyulitkan nasabah dalam pembayaran angsuran nantinya dan berpotensi menjadi kredit macet, *collateral* (jaminan) selanjutnya yaitu barang agunan yang dijaminkan nasabah, pihak pegadaian akan menilai dari kondisi kendaraan yang dijadikan jaminan, keaslian berkas kendaraan tersebut dibuktikan dengan BPKB dan STNK sesuai dengan KTP nasabah, apabila milik suami/istri maka harus menyertakan surat persetujuan penjaminan kendaraan, *condition* (keadaan ekonomi) yang terakhir dilihat dari keadaan ekonomi dari nasabah, Pihak pegadaian akan menelusuri jumlah pendapatan bulanan nasabah, termasuk penghasilan suami atau istri dalam satu bulan. (Hamonangan, 2020).

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyelamatkan kredit bermasalah, antara lain melalui penjadwalan ulang (*rescheduling*) merupakan proses menyelesaikan pembayaran angsuran kredit BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yang belum dibayar atau tertunda. Dalam hal ini nasabah dan pihak pegadaian sepakat untuk mengatur ulang pembayaran angsuran yang tertunda, sehingga nasabah dapat melanjutkan pembayaran angsuran dengan jadwal baru, perubahan syarat-syarat kredit (*reconditioning*) merupakan proses mengaktifkan kembali pembiayaan yang telah dibekukan karna keterlambatan pembayaran. Hal ini berarti bahwa pembiayaan *Arrum* BPKB dibekukan atau ditangguhkan sementara nasabah tidak membayar angsuran tepat waktu, serta penataan ulang struktur kredit (*restructuring*) merupakan proses menata kembali jadwal pembayaran angsuran yang terganggu, melibatkan perubahan besar pada besarnya angsuran atau jangka waktu pembayaran. (Putri, 2023).

Ketiga hal ini dilakukan untuk membantu nasabah memperoleh bantuan untuk mengatasi permasalahan pembiayaan *Arrum* BPKB dengan cara melakukan penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali. Sehingga nasabah mendapatkan bantuan yang akurat dan tepat untuk mengelola pembiayaannya.

Pihak pegadaian akan tetap menghubungi nasabah untuk mengingatkan bahwa angsuran pembiayaan belum dibayar oleh nasabah, hal tersebut dilakukan agar nasabah tidak lupa atau dapat membayar angsurannya dengan tepat waktu.

Apabila nasabah tidak dapat melunasi pembiayaannya maka pihak pegadaian akan mengambil atau menarik barang jaminan, namun jika barang agunan tersebut tidak dapat menutupi sisa pembiayaannya maka hal tersebut tetap dibebankan kepada nasabah. dalam proses penarikan barang jaminan akan dijual atau dilelang, apabila dalam penjualan barang jaminan tidak dapat menutup pembiayaan yang telah diambil maka sisa pembiayaan tersebut tetap dibebankan ke nasabah apabila nasabah sanggup melunasi secara langsung maka dapat dilunasi langsung namun apabila nasabah berat untuk melunasi secara langsung maka dapat diangsur atau dicicil.

Barang jaminan akan ditarik sesuai dengan kesepakatan nasabah apabila nasabah benar tidak dapat melunasi pembiayaannya maka langkah yang diambil oleh pihak pegadaian dengan menarik kendaraan nasabah untuk menutupi pembiayaan yang telah diambil. Langkah tersebut telah diberitahukan secara lisan maupun tertulis kepada nasabah dan menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak (Wati, 2022).

Manajemen risiko bertujuan untuk mengenali, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai aktivitas bisnis agar tetap berada dalam batas risiko yang dapat ditoleransi. Oleh karena itu, manajemen risiko berfungsi sebagai mekanisme penyaring sekaligus sistem peringatan dini dalam menghadapi kemungkinan munculnya masalah dalam kegiatan operasional bisnis (Hajar, 2023). bentuk analisis risiko yang diterapkan yaitu Manajemen risiko dimana memiliki tahapan yang pertama: mengidentifikasi suatu risiko hal ini dapat menganalisis tingkat risiko yang dapat mempengaruhi pembiayaan.

kedua: Pengukuran risiko, dengan ini dapat mengetahui seberapa besar risiko ini dalam mempengaruhi pembiayaan. Ketiga: Pemantauan risiko, dengan ini dapat memantau risiko untuk memastikan jika risiko tetap terkendali, dan yang ke empat: Pengendalian risiko, dengan ini dapat diketahui Tindakan atau solusi pencegahan yang dapat diberikan terhadap risiko yang terjadi dengan cara memberikan penanganan dengan mengidentifikasi suatu risiko dan masalah dengan melakukan evaluasi pembiayaan secara ulang dengan nasabah yang melakukan pembiayaan atau pengusaha.

Dengan melalui manajemen risiko yang efektif, tingkat risiko baik yang berpotensi terjadi maupun yang sudah terjadi dapat diminimalkan. Hal ini juga memungkinkan pencarian solusi yang lebih tepat terhadap risiko yang muncul. Dalam perspektif ekonomi Islam, pentingnya mengantisipasi risiko telah ditekankan, yaitu dengan melakukan perencanaan yang matang dan terstruktur guna menghadapi kemungkinan yang tidak diharapkan di masa depan.

Prinsip ketidakpastian dalam ekonomi Syariah merupakan salah satu pondasi utama dalam praktik manajemen risiko berbasis syariah. sederhananya dalam aktivitas bisnis, tidak ada individu yang mengharapkan mengalami kerugian atas usaha atau investasinya. Bahkan pada tingkat makroekonomi, setiap negara tentu menginginkan neraca perdagangan yang positif. Dalam prinsip syariah, terdapat kaidah yang menyatakan bahwa imbal hasil sebanding dengan risiko yang ditanggung, dikenal dengan istilah *al-ghunmu bil ghurmi*, yang berarti bahwa setiap harapan akan keuntungan selalu disertai dengan adanya risiko (Kharisah, 2022).

## CONCLUSION

Bentuk pembiayaan *Arrum* BPKB di Pegadaian Syariah UPS Watang Sawitto yaitu: a) Pembiayaan dalam bentuk pinjaman, dimana nasabah mengajukan pembiayaan dengan jaminan BPKB kendaraan roda 2 atau 4. b) Jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh nasabah, sesuai dengan kebutuhan nasabah. c) Dikenakan biaya jasa penyimpanan, ini sesuai dengan akad *Ijara* yang telah disepakati. d) Pengembalian pembiayaan itu menggunakan sistem angsuran yang harus dibayar setiap bulannya. Bentuk Analisis risiko pada produk pembiayaan *Arrum* BPKB di Pegadaian Syariah UPS Watang Sawitto dilakukan dengan menggunakan Manajemen risiko dengan cara: a) Mengidentifikasi risiko. b) Pengukuran risiko. c) Pemantauan risiko. d) Pengendalian risiko.

## ACKNOWLEDGMENT (If Any)

Penulis menyampaikan rasa syukur yang sebesar-besarnya ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pihak Pegadaian Syariah UPS Watang Sawitto yang telah memberikan dukungan dan informasi selama proses penelitian. Terima kasih juga kepada dosen pembimbing dan seluruh civitas akademika STAI DDI Pinrang atas bimbingan dan motivasinya. peneliti memberikan saran Kepada Pihak Pegadaian Syariah UPS Watang Sawitto diharapkan dapat memberikan pendampingan usaha terhadap nasabah agar perkembangan usaha nasabah berjalan dengan baik, diharapkan dapat mengembangkan Produk *Arrum* BPKB dan melakukan promosi yang lebih luas lagi kepada masyarakat agar produk *Arrum* BPKB dikenal lebih luas lagi, serta Kepada masyarakat pengguna pembiayaan *Arrum* BPKB diharapkan untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran angsurannya, agar terhindar dari risiko kredit macet.



## REFERENCES

- Asih, E. I. (2020). Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia. *Jurnal Rasi*, 21.
- Daawi, M. M. (2021). Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Tingkat Stres Dalam Penyusunan Tugas Akhir Skripsi. *Psikodinamika: Jurnal Literasi Psikologi*, 71.
- Dahniaty, A. (2021). *Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (Pegadaian Syariah Dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah)*. UIN Fatmawati Sukarno.
- Dini Idzni Izatri, N. I. (2020). Identifikasi Risiko Pada Perpustakaan Daerah Gresik Dengan NIST SP 800-30. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, 54.
- Farid, W. A. (2021). Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 33.
- Firmansyah, A. (2020). Pengaruh Produk, Harga dan Lokasi Kepuasan Konsumen Serta Niat Pembelian Ulang pada Produk Gadai Emas Ib Barokah di Bank Jatim Cabang Syariah Surabaya. *Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 186.
- Hajar, s. (2023). Implementasi Manajemen Risiko Dalam Dunia Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 501.
- Hamonangan. (2020). *Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan*.
- Hanggara, S. W. (2022). Manajemen Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Ar-Rum BPKB. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9.
- Hariyati, F. (2020). *Analisis Peran Orang Tua dalam Mendampingi Belajar Anak dari Rumah pada Kelas I Sd Muhammadiyah I Muntiran Selama Pandemi Covid-19*. Magelang: Universita Muhammadiyah.
- Katmas, E. (2021). Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Perspektif Ekonomi Islam. *At-Thariqah: Jurnal Ekonomi* 1, 44.
- Kharisah, o. (2022). Manajemen Risiko Dan Bisnis Syariah. *Journal of Management, Economic and Accounting (JMEA)*, 4.
- Kristiana, R. d. (2022). *Manajemen Risiko*. Bandung: CV. Mega Press Nusantara.
- Megantara, B. O. (2020). Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Muslim Army. *Pro Mark*, 3.
- Meidani, e. N. (2021). Strategi Manajemen Menghadapi Risiko Operasional Pada Pt Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Haji Miskin Pandai Sikek. *Jurnal Manajemen dan Profesional*, 592.
- Natanel, H. d. (2022). Analisa Risiko Pada Proyek Rehabilitasi Gedung Arsip Unit Hidrologi Balai Sungai Wilayah Maluku. *Jurnal Manumata*, 167.
- Nawawi, S. a. (2023). , “*Analisis Peran Pembiayaan Ar-Rum BPKB Oleh Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, DaMenengah: Studi Kasus: Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan*. Medan.
- Novianti, D. (2019). Pengembangan Kerangka Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah. *Asy Syariyyah: Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam*, 60.
- Nuraini, H. (2022). Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Masalah Perusahaan. *Optimal jurnal ekonomi dan manajemen*, 339.
- Octaviani, R. (2019). *Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data*.
- Opan Arifudin, U. W. (2020). *Manajemen Risiko*. Widina.
- pan Arifudin, U. W. (2020). *Manajemen Risiko*. 79.
- Pramudya, F. N. (2019). *Pengaruh Kualitas Produk Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Dalam Pembiayaan Ar-Rum Di Pegadaian Syariah (Studi*

- Pada Pegadaian Syariah Arif Rahman Hakim Bandar Lampung*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Putri, F. A. (2023). Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Journal of Student Research*, 435.
- Rahma, Y. A. (t.thn.). *"The Role of Vehicle Insurance Products on the BPKB Pawn System at PT. Pawnshop CPS Rantau Prapat Peran Produk Asuransi Kendaraan Terhadap Sistem Gadaai BPKB Pada PT. Pegadaian CPS Rantau Prapat*.
- Safaruddin. (2022). Produk. *Jurnal Wirajaya*, 3.
- Sajjad, M. B. (2020). Analisis Manajemen Risiko Bisnis. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 53.
- Salim, H. (2019). *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis*. Jakarta: Kencana(Divisi Prenadamedia Group).
- Samosir, J. (2022). Perancangan Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web Pada Toko Samo. *OKTAL: Jurnal Ilmu Komputer Dan Sains* , 1361.
- Sugiono, E. (2021). Pengaruh Motivasi Kerja, Kompetensi, dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan Melalui Kepuasan Kerja Pt. Wibee Indoedu Nusantara (Pustaka Lebah) Di Jakarta. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 781.
- Suryantoro, B. (2020). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Politeknik Pelayaran Surabaya. *Jurnal Baruna Horizon*, 226.
- Tambunan, B. H. (2021). Analisis Pelaksanaan Kas Kecil (Petty Cash) Pada Pt Deli Jaya Samudera. *Journal Of Economic And Business*, 44.
- Ulpatiyani, R. H. (2021). Analisis Manajemen Risiko Dana Tabarru Asuransi Syariah (Studi Pada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Serang. *Jurnal Asuransi Syariah*, 36.
- Wati. (2022). Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran. *Jurnal Jhesy*, 5.